

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DAN

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PROVINSI BALI

NOMOR: 040.1/HM.02/K.BA/07/2024

NOMOR: 35/PWI-B/VI/2024

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN KERJA
SAMA PEMBERITAAN MEDIA

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Putu Agus Tirta : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Suguna, S.H. Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Moh. Yamin, No. 17-19 Renon, Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2214.1/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. I Wayan Dira Arsana : Pelaksana Tugas Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Denpasar, Bali. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Persatuan Wartawan Indonesia yang berperan dalam mengatur kebebasan pers, mengembangkan etika jurnalisme, serta melindungi kepentingan wartawan dan organisasi pers .
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Kerja Sama Pemberitaan Media.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Kerja Sama Pemberitaan Media, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Kerja Sama Pemberitaan Media.,
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan program edukasi melalui media cetak, media elektronik, media online, dan pers release kepada Masyarakat.,
- b. Mewujudkan kegiatan literasi, edukasi, dan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan yang damai;
- c. Mendorong sosialisasi, edukasi, dan literasi serta mencegah pemberitaan negatif sebagai upaya memperkuat legitimasi hasil Pemilu dan Pemilihan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bersama-sama melakukan upaya pencegahan melalui pengawasan partisipatif ;
- b. Sosialisasi kepada masyarakat melalui penuangan advertorial dan pers release pada media cetak, media elektronik, dan media online.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat
Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Bali

Jalan : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telp : 0361 263859

Email : set.bawaslubali@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan antar Lembaga

Jalan : Gedung Granada Kawasan Niti Praja Lumintang Jln.
Gatot Subroto Denpasar

Telp : 081337330492

Email : -

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh

PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



I Putu Agus Tirta Suguna, S.H.

PIHAK KEDUA



I Wayan Dira Arsana